

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Saat ini, adanya pengaruh era globalisasi yang semakin kuat hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, seperti pada aspek komunikasi dan teknologi. Pengaruh era globalisasi membuat banyak perubahan pada cara manusia dalam berkomunikasi yang dapat dengan mudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, yang dengan maupun tanpa kita sadari batasan antara jarak dan waktu tidak lagi menjadi suatu hambatan yang berarti bagi manusia dalam berkomunikasi. Karena manusia dapat dengan mudah memanfaatkan media sosial hasil dari perkembangan teknologi informasi yang memiliki basis koneksi internet untuk berkomunikasi, yaitu media sosial.

Media sosial merupakan sebuah media hasil dari perkembangan teknologi informasi yang memiliki basis koneksi internet yang dapat diakses melalui perangkat digital (*smartphone*, laptop, komputer) yang memiliki jangkauan yang luas sehingga membuat para penggunanya dapat dengan mudah dan cepat saling terhubung antara satu sama lainnya tanpa adanya batasan ruang, jarak, dan waktu. Karena saat ini, manusia lebih sering menggunakan perangkat digital dalam setiap kegiatan sehari-harinya, khususnya *smartphone* untuk berkomunikasi dan bertukar informasi melalui media sosial. “Media sosial digunakan oleh jutaan orang non-teknik setiap harinya dengan tujuan untuk berkomunikasi maupun bertukar informasi secara *real-time*” (Ardianto, 2014).

Publik bisa mendapatkan berbagai macam informasi setiap harinya melalui media sosial. Karena informasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperoleh seluruh lapisan masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Informasi merupakan sekumpulan pesan yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini maupun saat yang akan datang (Kelly, 2011). Memberikan dan mendapatkan informasi menjadi salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus dipenuhi

sebagai perwujudan dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu contohnya adalah pengadilan yang membagikan informasi melalui media sosial sebagai syarat pembangunan zona integritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Pemanfaatan media sosial berhubungan dengan besarnya kuantitas penggunaan media sosial di dunia saat ini yang tergolong tinggi, seperti di Indonesia untuk menjadi media informasi untuk publik, baik dalam segi edukasi, segi pemasaran, maupun segi politik (Setiadi, 2014). Hal inilah yang membawa perubahan dalam membagikan informasi dari yang awalnya menggunakan media konvensional yang berubah menjadi media sosial, yang membuat pendistribusian informasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien kepada publik nantinya. Karena media sosial menjadi kebutuhan sekunder dalam kehidupan manusia untuk memperoleh dan membagikan informasi. Berdasarkan data We Are Social (2023), sebanyak 57,8% pengguna internet menggunakan media sosial untuk mencari informasi, 53,3% untuk berhubungan dengan rekan dan keluarga, serta 50,9% untuk terus mendapatkan berita dan acara terkini.



Gambar 1. 1 Data Alasan Penggunaan Media Sosial

(Sumber: Jurnal We are Sosial 2023)

Data penggunaan media sosial yang dikeluarkan oleh We Are Social (2023) berfungsi untuk membantu menunjukkan bahwasannya media sosial dimanfaatkan sebagai alat penunjang untuk manusia dalam memperoleh informasi

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena media sosial menjadi salah satu wadah untuk membagikan dan memperoleh informasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Arifin Wibisono (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Portal Mahkamah Agung RI untuk Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik”, menyebutkan bahwasannya portal digital menjadi sarana yang digunakan untuk menyebarkan dan menyampaikan informasi secara menyeluruh dalam waktu yang singkat dan memiliki tingkat keefektifitas serta keefisiensi yang tinggi untuk memberikan kemudahan bagi publik dalam mengaksesnya guna mewujudkan pelayanan informasi publik di Mahkamah Agung RI.

Selain itu, penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Lukmana (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Pengelolaan Media Sosial Dalam Pengembangan Dakwah Di Majelis Taklim Dzikir dan Sholawat As-Shofa Banjarmasin”, menyebutkan bahwa media sosial dimanfaatkan oleh sebuah Majelis kepada publiknya. Penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi dengan cara merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi informasi-informasi apa saja yang akan dibagikan nantinya untuk mengembangkan informasi dakwahnya agar semakin modern dan mudah untuk diakses oleh publik. Sedangkan penelitian ini dilakukan karena penulis ingin memahami bagaimana strategi perencanaan pesan dalam pengelolaan media sosial Ditjen Badilmiltun untuk memberikan pelayanan informasi publik di pengadilan. Karena pelayanan informasi publik berguna untuk memenuhi kebutuhan pelayanan informasi yang akan dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau instansi pemerintah.

Penelitian ini akan mengembangkan konsep yang dikemukakan oleh Hafied Cangara (2014), yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Penelitian ini akan membahas mengenai perencanaan pesan dalam pengelolaan media sosial Instagram dari salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara atau Ditjen Badilmiltun merupakan sebuah unit organisasi baru dari Mahkamah Agung RI, yang bernama unit eselon I yang memiliki tugas antara lain untuk melaksanakan atau merumuskan kebijakan dan

standarisasi teknis dalam bidang administrasi, keuangan, maupun organisasi ketatalaksanaan bagi para pegawai dari peradilan militer dan tata usaha negara yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretariat Mahkamah Agung Nomor MA/SEK.07/SK/III/2006, Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.


Sebelum disahkannya Undang-Undang No.6 Tahun 1950, Jaksa Tentara ditangkap atau digantikan oleh Jaksa Sipil yang bertugas untuk mengusut, menuntut, dan menyerahkan perkara. Karena semakin lama keadaan di Indonesia semakin tidak kondusif karena adanya perkembangan dan perubahan politik pemerintahan, maka dibuatlah Undang-Undang No.29 Tahun 1954, tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, untuk merubah sistem dan hukum acara dari Peradilan Militer bahwa angkatan perang atau militer memiliki peradilan sendiri dan para atasan memiliki hak untuk mengusut, menuntut, dan menyerahkan perkara tersebut.

Ditjen Badilmiltun menjadi salah satu badan peradilan yang memanfaatkan media sosial untuk memberikan pelayanan informasi publik. Media sosial yang dimanfaatkan oleh Ditjen Badilmiltun antara lain ada Website, Youtube, dan Instagram. Sedangkan pada penelitian ini, media sosial Ditjen Badilmiltun yang akan dibahas adalah Instagram, yang dimanfaatkan untuk membagikan informasi seputar kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan yang akan dilaksanakan, serta pengumuman mengenai bimbingan teknis, kapan pelaksanaan kenaikan pangkat, dan lain sebagainya yang terjadi pada Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan atau membangun kepercayaan dari publik kepada instansi.

Instagram dipilih oleh Ditjen Badilmiltun karena media sosial tersebut dapat diakses melalui berbagai macam perangkat digital yang memiliki sistem operasi Microsoft, iOS, dan Android. Selain itu, Instagram dimanfaatkan oleh Ditjen Badilmiltun karena berbagai macam manfaat yang diberikan oleh Instagram tersebut, seperti menjadi informasi, media komunikasi publik, hingga memberikan pelayanan informasi publik (Ardianto, 2014). Hal inilah yang

kemudian mempengaruhi interaksi antara organisasi dengan individu untuk menjadi sarana alternatif yang efektif dan efisien untuk menjalin hubungan dengan publiknya. Instagram digunakan oleh Ditjen Badilmiltun untuk menyimpan, memproses, hingga membagikan informasi secara daring agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Akun Instagram Ditjen Badilmiltun bernama @ditjenbadilmiltun yang dibuat sejak awal tahun 2020. Saat ini, Instagram Ditjen Badilmiltun telah memiliki *followers* sebanyak 1,426 ribu *followers* dengan jumlah unggahan sebanyak 254 *posts*. Pemanfaatan Instagram oleh Ditjen Badilmiltun ini menjadi instruksi yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada seluruh Direktorat Jenderalya, seperti yang tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, yang menyatakan bahwa pengadilan mengelola media sosialnya sendiri untuk melakukan pengumuman informasi seputar pengadilan kepada publik untuk mengikuti perkembangan penggunaan media sosial yang saat ini tengah populer di masyarakat untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik.



Gambar 1.2 Instagram Ditjen Badilmiltun

(Sumber: <https://www.instagram.com/ditjenbadilmiltun/?hl=en>)

Instagram dimanfaatkan oleh Ditjen Badilmiltun untuk memberikan pelayanan informasi publik sebagai wujud penyelenggaraan pengadilan yang transparansi, efektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

kelak. Karena pelayanan informasi menjadi salah satu asas yang wajib untuk dipenuhi oleh badan peradilan dalam rangka memenuhi hak-hak dari publiknya, seperti yang diterapkan oleh Ditjen Badilmiltun sesuai dengan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan instansi pemerintah kepada publik agar dapat semakin mengenali mereka melalui kegiatan yang dibagikan tersebut (Ismiati, 2010). Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Ditjen Badilmiltun melalui akun Instagramnya ini menggunakan berbagai macam fitur yang tersedia pada Instagram, seperti Instagram Post, Story Instagram, Highlights Instagram, dan Instagram insight.

Pada dasarnya, prinsip pokok dalam sistem pengadilan di Indonesia, khususnya dalam Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan pendistribusian informasi. Hal inilah yang nantinya akan melahirkan rasa pertanggung jawaban kepada seluruh hakim dan pegawai dalam Ditjen Badilmiltun agar lebih dapat berhati-hati dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Kegiatan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Ditjen Badilmiltun melalui media sosial ini bertujuan agar informasi yang tersedia dalam pengadilan itu sendiri bertujuan agar dapat terminasi dengan luas kepada masyarakat dalam rangka memenuhi asas pelayanan informasi yang menjadi persyaratan pembangunan zona integritas di pengadilan yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik yang menjamin atas hak publik untuk memperoleh informasi dalam lingkup pengadilan.

Sayangnya, pengelolaan Instagram Direktorat Jenderal dilaksanakan oleh bagian yang tidak memiliki ilmu yang mumpuni dalam bidang komunikasi, yaitu bagian kepegawaian. Karena pada struktur organisasi dari Ditjen Badilmiltun hanya terdiri dari 4 (empat) bagian saja, yaitu bagian organisasi dan tata laksana, bagian umum, bagian perencanaan dan keuangan, serta bagian kepegawaian. Ciri-ciri pengelolaan media sosial yang baik biasanya ditandai dengan dikelola oleh bagian yang memiliki ilmu yang mumpuni dalam bidang komunikasi dan media sosial, seperti hubungan masyarakat (humas) (Jefkins, 2008). Sehingga daripada meneliti hasil pengelolaannya, penelitian ini akan meneliti bagaimana media sosial Ditjen Badilmiltun berproses. Agar media sosial Ditjen Badilmiltun dapat

semakin berkembang, bagian kepegawaian membuat perencanaan pesan sebagai upaya pengelolaan Instagram yang baik.

Perencanaan pesan sendiri merupakan suatu langkah strategis untuk pencapaian faktor penentu tujuan komunikasi secara menyeluruh dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Karena pesan-pesan yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian komunikasi (Hajiji, 2005). Dalam menjalankan perencanaan pesan dalam pengelolaan media sosial Instagramnya, bagian kepegawaian Ditjen Badilmiltun pun menyesuaikan nilai-nilai dari kode etik pada badan peradilan. Kode etik sendiri merupakan tata cara agar sebuah badan peradilan dapat memberikan jasa sebaik-baiknya sebagai landasan tingkah laku yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kemandirian, integritas, profesionalisme, dan religiusitas. Pada Instagram Ditjen Badilmiltun, perencanaan pesan bertujuan untuk menunjang kesuksesan pengelolaan yang akan dilakukan oleh bagian kepegawaian Ditjen Badilmiltun. Karena pesan-pesan yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan dari pengelolaan media sosial Ditjen Badilmiltun untuk memberikan pelayanan informasi publik.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perencanaan Pesan Dalam Pengelolaan Media Sosial Instagram Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menentukan perencanaan pesan dalam pengelolaan media sosial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi informasi yang disajikan sehingga publik dapat memperoleh pengelolaan yang akurat dan terpercaya. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi pada pengembangan konsep dan pengetahuan dalam perencanaan pesan pada pengelolaan media sosial Instagram Ditjen Badilmiltun yang dilakukan oleh bagian kepegawaian untuk memberikan pelayanan informasi publik.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana perencanaan pesan dalam pengelolaan media sosial Instagram Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan bagaimana perencanaan pesan dalam pengelolaan media sosial Instagram Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam perencanaan pesan pada pengelolaan media sosial Instagram. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lainnya yang tertarik dan badan peradilan untuk untuk mengembangkan konsep dan pengetahuan dalam menerapkan perencanaan pesan pada pengelolaan media sosial Instagramnya dalam memberikan pelayanan informasi publik.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Ditjen Badilmiltun dalam menerapkan perencanaan pesan pada pengelolaan media sosial Instagramnya agar dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Dengan demikian, diharapkan nantinya pengelolaan media sosial ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi informasi yang disajikan, sehingga publik dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan terpercaya.